



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada pemuda berprestasi pada bidang pendidikan, olahraga, keagamaan, atau kesenian budaya, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional, regional dan internasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepemudaan, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Pemuda Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1876);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kewirausahaan Pemuda (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepemudaan.
6. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi tertinggi di bidang olahraga, Pendidikan, Agama, dan Seni, Budaya dan Sastra yang diberikan secara selektif oleh Bupati setiap satu tahun sekali.
7. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh Pemuda atau kelompok Pemuda (tim) dalam kegiatan tertentu.
8. Pemuda berprestasi adalah warga perseorangan maupun terhimpun dalam kelompok/komunitas pemuda yang berprestasi di bidang tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi adalah dalam rangka memberikan penghormatan atas pencapaian prestasi sesuai kategori prestasi yang diraih.
- (2) Kategori prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. olahraga;
 - b. pendidikan;
 - c. agama; atau
 - d. seni budaya/sastra.
- (3) Selain kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penambahan.
- (4) Penambahan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penetapan oleh Bupati setelah mendapatkan masukan Dinas.

Pasal 3

Pemberian penghargaan Pemuda Berprestasi bertujuan untuk:

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi Pemuda maupun organisasi Kepemudaan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
- b. menumbuh kembangkan semangat Pemuda Berprestasi untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Prestasi pada bidang yang sama kepada orang lain.

BAB III PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemuda berprestasi di bidang olahraga baik ajang tunggal maupun multi ajang.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemuda berprestasi dapat diberikan penghargaan lain sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan jenis kegiatan olahraga dan tingkat prestasi tertinggi yang di raih.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemuda/Kelompok Pemuda berprestasi di bidang pendidikan atas perolehan nilai tertinggi yang diraih.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas yang membidangi pendidikan setelah mempertimbangkan riwayat prestasi akademik kepada Bupati.
- (3) Bupati menugaskan Dinas untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemuda berprestasi di bidang agama atas prestasi yang diraih pada kegiatan perlombaan keagamaan tingkat Nasional.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah memperhatikan masukan Dinas dan/atau masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemuda berprestasi di bidang seni, budaya, sastra atas pengabdian pengembangan kesenian, budaya, sastra Daerah atau prestasi pada kegiatan perlombaan kesenian, budaya, dan sastra di tingkat Nasional.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah memperhatikan masukan Dinas yang membidangi urusan kesenian, budaya dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diberikan dalam bentuk Plakat Tanda Kehormatan yang diberikan oleh Bupati 1 (satu) kali dalam setahun hanya 1 (satu) orang pada setiap kategori.

Pasal 9

Tata Cara Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI

A. Latar Belakang

Penghargaan adalah wujud penghormatan terhadap prestasi manusia yang diberikan sebagai pengakuan atas eksistensi dan usaha yang telah dilakukan pada bidang tertentu dan dianggap penting untuk tetap dilestarikan karena terkandung kebanggaan/prestise bagi daerah dan masyarakat. Pemberian penghargaan sekaligus adalah usaha daerah dalam membangun karakter pelayanan kepemudaan. Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepemudaan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap Pemuda yang berprestasi, oleh karena itu menjadi kewajiban Pemerintah Daerah khususnya Dinas yang membidangi Kepemudaan untuk merumuskan regulasi tentang tata cara pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi. Penghargaan yang dimaksudkan disini adalah penghargaan tertinggi secara spesifik/istimewa yang diberikan oleh Bupati pada kategori olahraga/pendidikan/agama/seni, budaya dan sastra. Yang melatarbelakangi ditetapkannya 4 (empat) kategori utama tersebut adalah mengingat jati diri Pemuda Belitung Timur sangat diistimewakan pada bidang ini, hal tersebut bukan berarti bahwa bidang yang lain tidak diberikan penghargaan serupa, bahkan tidak menutup kemungkinan sesuai dengan perkembangannya bidang atau kategori yang dianggap strategis oleh daerah dapat ditambahkan menjadi kategori yang patut diberikan penghargaan serupa, tentunya hal tersebut telah melalui pengkajian yang mendalam oleh Dinas setelah memperhatikan kondisi sosial di masyarakat. Pemberian Penghargaan semacam ini diharapkan mampu member motivasi kepada masyarakat luas khususnya Pemuda Belitung Timur ditengah situasi melemahnya semangat kebersamaan dan partisipasi pemuda dalam membangun daerah. Dengan pemberian penghargaan diharapkan mampu mengimbangi rasa individualisme serta sifat apatisisme pemuda dengan kondisi lingkungan sekitarnya, namun secara umum bahwa Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi dimaksudkan untuk memacu kepada pemuda baik secara individu maupun sebagai kelompok pemuda untuk terus melestarikan tradisi hidup dalam prestasi yang membanggakan Daerah.

B. Penerima Penghargaan adalah:

1. individu atau kelompok Pemuda yang sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan.
2. Warga Kabupaten Belitung Timur yang dibuktikan dengan Identitas Kependudukan yang dimiliki.
3. hanya diberikan 1 (satu) kali dalam seumur hidup kepada individu atau kelompok pada kategori yang sama.

C. Persyaratan Penerima Penghargaan

c.1. persyaratan umum untuk semua kategori:

1. berusia 16 tahun sampai dengan setinggi-tingginya 33 tahun.
2. untuk calon penerima adalah orang yang sesuai dengan kategori dan diusulkan untuk dilakukan penilaian.
3. tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. bebas dari narkoba.
5. belum pernah mendapatkan penghargaan serupa.

c.2. untuk kategori olahraga (individu atau kelompok)

1. membuktikan secara dokumentasi/pembuktian tertulis bahwa yang bersangkutan memiliki prestasi sekurang-kurangnya 5 (lima) kali juara I, II, atau III pada ajang Nasional.
 2. terlibat dalam kegiatan pelatihan atau pemberian motivasi kepada atlet pada bidang yang sama dalam rangka transformasi ilmu.
- c.3. untuk kategori pendidikan (individu)
Membuktikan prestasi dengan transkrip nilai yaitu menjadi pelajar dengan prestasi tertinggi pada waktu kelulusan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c.4. untuk kategori agama (individu atau kelompok)
Menjadi juara I, II, atau III pada ajang Nasional perlombaan MTQ atau menjadi juara I, II, atau III pada semua ajang keagamaan pada lomba seperti Da'i/Penceramah/Marawis dan sebagainya.
- c.5. untuk kategori seni, budaya dan sastra (individu atau kelompok)
Menjadi juara I, II, atau III pada setiap pentas/lomba pada tingkat Nasional, atau memiliki prestasi berupa penulisan buku yang berdampak luas pada kategori kesenian, kebudayaan atau sastra yang hampir punah di Belitung Timur.

D. Penilaian

1. Pemberian Penghargaan berdasarkan prinsip:
 - a. legalitas, yaitu penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. objektif, yaitu pengambilan keputusan untuk pemberian penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta dari jasa-jasa dan/atau prestasi yang ada, tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan;
 - c. keterbukaan, yaitu pemberian penghargaan dilaksanakan melalui proses secara transparan dan dapat diketahui umum;
 - d. integritas, yaitu pemberian penghargaan kepada seseorang yang memiliki keteladanan dan dapat dijadikan motivasi kerja, tauladan, atau contoh bagi yang lain;
 - e. proporsional, yaitu penghargaan diberikan sesuai dengan jasa-jasa dan/atau prestasi yang dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan; dan
 - f. universalitas, yaitu pemberian penghargaan kepada siapapun yang berhak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
2. Untuk memberikan penilaian terhadap calon penerima, terlebih dahulu ditetapkan Tim Penilai yang memiliki persyaratan yaitu:
 - a. warga Belitung Timur;
 - b. usia lebih dari 30 tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. berkomitmen akan peran dan fungsinya, bertindak profesional (mampu bersikap adil, objektif, dan jujur);
 - f. memiliki pengalaman dan ketekunan serta dedikasi tinggi di bidang yang sama;
 - g. memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas di bidangnya;
 - h. mampu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana; dan
 - i. bertanggungjawab penuh atas segala keputusan yang ditetapkan oleh tim penilai.

3. Tim Penilai diangkat oleh Bupati, yang terdiri atas unsur:
 - a. dinas kepemudaan dan dinas teknis terkait;
 - b. masyarakat;
 - c. praktisi; dan
 - d. lainnya sesuai dengan kebutuhan.

E. Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada penerima penghargaan, disesuaikan dengan kategorisasinya. Secara umum, masing-masing kategori akan menerima:

- a. 1 (satu) buah Plakat Penghargaan disertai dengan surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang penghargaan atas prestasi yang dicapai dan ditandatangani oleh Bupati.
- b. uang tunai yang jumlahnya sesuai dengan kategorisasinya sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- c. Pin sebagai tanda penghargaan prestasi yang berbentuk stilasi dari Ikon Pemuda dengan kesan visual yang gagah, modern dan berwibawa.

F. Mekanisme Pemberian Penghargaan

Sebagai sebuah proses yang terstruktur dan terencana, mekanisme pemberian penghargaan terdiri atas pengusulan, penilaian, dan penetapan sesuai dengan kategorisasinya.

Sebelum memasuki tahapan-tahapan tersebut, Dinas yang membidangi Kepemudaan selaku pihak penyelenggara mengadakan rapat-rapat persiapan untuk membentuk Tim Penilai, mengatur strategi pendaftaran calon penerima, menyeleksi data calon penerima yang telah mendaftar sesuai dengan persyaratan dan mengelompokkannya berdasarkan kategorisasi disertai dengan kriteria yang dipenuhi, pengaturan jadwal tentatif pertemuan per kategori.

Pada rapat-rapat pelaksanaan, tim penilaian bersama-sama dengan penyelenggara menyepakati jadwal penilaian yang dilakukan minimal tiga kali pertemuan dengan hasil akhir dirumuskan dalam Berita Acara.

Setelah masing-masing tim penilai berhasil menentukan nama-nama penerima yang diusulkan sesuai dengan kategorinya dilanjutkan dengan Rapat Pleno untuk memutuskan nama-nama yang akan ditetapkan menjadi nominasi Penerima Penghargaan.

G. Penetapan Penerima Penghargaan

Finalisasi dan persetujuan penetapan penerima penghargaan melalui Surat Keputusan Bupati Belitung Timur.

H. Pemberian Penghargaan

Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi dilaksanakan pada kegiatan resmi Pemerintah Daerah seperti Hari Kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Paripurna Hari Jadi Belitung Timur atau disesuaikan dengan pertimbangan teknis Penyelenggara.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd